



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR 112 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NAMANGKEWA**

**KECAMATAN KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM**

**TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NAMANGKEWA KECAMATAN KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan dihitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Simon Doni Tukan



# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 112 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA NAMANGKEWA KECAMATAN  
KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NAMANGKEWA KECAMATAN KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	Maria Goreti Kutu	Perempuan	Namangkewa	Sekretaris PPS
2.	Simplisius Moa	Laki-Laki	Namangkewa	Staf Sekretariat PPS
3.	Siti S.F Nira	Perempuan	Namangkewa	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Simon Doni Tukan

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI